

## **Kewenangan Kecamatan di bidang perizinan di Kabupaten Bengkalis berlaku mulai 31 Desember 2013**

### **A. Latar Belakang**

Perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia yang selama ini sentralistik setelah era reformasi berubah menjadi desentralisasi. Dampak otonomi sangat dirasakan masyarakat. Daerah mempunyai keleluasaan untuk pengembangan kreatifitas bagi mengembangkan daerahnya, ini diwujudkan dengan adanya urusa yang diberikan pada Pemerintah Pusat kepada daerah, baik itu pembagian urusan yang wajib ataupun berupa pilihan yang dibatasi jelas dengan dikeluarkannya PP no 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan diatur sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Tujuan utama otonomi daerah antara lain yaitu adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, memelihara hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, haruslah dilakukan pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan ini diberikan mulai pada tingkat provinsi, kabupaten kota, serta kecamatan dan tak lupa pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang masing-masing kewenangan diatur dalam UU Pemerintahan Daerah yaitu UU No 32 tahun 2004.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah hal ini diatur di dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan . Sebagai perangkat daerah organisasi Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang melaksanakan sebagian urusan daerah yang dilimpahkan Bupati dan tugas-tugas

umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan urusan tersebut organisasi Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat, hal ini disebabkan Kecamatan menjadi penyambung kebijakan pemda dengan masyarakat luas. Fungsi-fungsi koordinatif dan pembinaan pada level desa dan kelurahan menjadi tanggung jawab Kecamatan. Oleh sebab itu pengembangan lembaga Kecamatan menjadi hal yang urgen untuk dilaksanakan. Kebijakan otonomi daerah merupakan suatu itikad baik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah memiliki peran vital dalam keberhasilan otonomi daerah.

Apa saja kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Bengkalis kepada Kecamatan ?

## **B. Tugas Camat**

Perkembangan Kecamatan di Indonesia mulai dari UU no 5 tahun 1974, UU no 22 tahun 2009 sampai kemudian pada UU no 32 tahun 2004, terjadi pergeseran peran kecamatan dan fungsinya pada masa sekarang setelah berlakunya UU no 32 tahun 2004.

Menurut UU no 5 tahun 1974 dikatakan bahwa camat merupakan kepala wilayah dari kecamatan, dimana kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal dibidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam artian memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan masyarakat disegala bidang. Wewenang dan tugas camat sebagai kepala wilayah kecamatan adalah sama dengan wewenang kepala wilayah lainnya seperti Bupati, Walikota, Gubernur, Walikotamadya. Tugas dan wewenang Camat selaku kepala wilayah dari kecamatan adalah

1. Membina ketentraman dan ketertiban diwilayahnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah
2. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan idiologi, Negara dan politik dalam negeri sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah

3. Melaksanakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi vertical dan dinas daerah baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai dayaguna yang sebesar-besarnya
4. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Mengusahakan agar peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dapat terlaksana dan dijalankan oleh instansi daerah serta melakukan tindakan yang dianggap perlu sehingga hal tersebut dapat terlaksana dengan lancar
6. Melaksanakan segala tugas emerntahan yang diberikan kepadanya
7. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya.

Camat selaku kepala wilayah artinya bahwa Camat wakil dari pemerintah pusat dan pemimpin tunggal diwilayahnya. Selain itu kecamatan juga dapat mengaambil tindakan yang digunakan untuk kelancaran pemerintahan, sehingga terlihat bahwa camat memiliki posisi yang sangat kuat.

Kemudian pada masa otonomi daerah dengan diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 dan UU No 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa camat, posisinya tidak lagi sebagai kepala wilayah melainkan perangkat daerah. Dimana dalam UU no 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa perangkat daerah kabupaten dan kota terdiri dari secretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Jadi posisi camat secara hukum sama dengan posisi kepala dinas. Dan camat merupakan perpanjangan dari Bupati. Lebih lanjut tugas dan wewenang camat di ungkapkan dalam pasal 126 (2) dimana camat dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan pelimpahan dari Bupati dan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sementara itu pada ayat (3) dijelaskan juga tugas umum pemerintahan yang dilakukan oleh kecamatan, tugas tersebut antara lain :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum menjadi tugas desa maupun kelurahan.

Tugas Kecamatan menurut UU no 32 tahun 2004 ini cukup berat karena ruang lingkungannya cukup luas seperti layaknya tugas Bupati/Walikota dalam area yang lebih kecil. Pembinaan Desa juga harus ditegaskan lagi karena jika Bupati tidak melimpahkan kewenangan bidang pembinaan Desa maka Camat akan seperti macan ompong. Kepala Desa akan sering melambung atau melangkahi Camat. Karena ada anggapan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati bukan bertanggung jawab kepada Camat atau langsung pada Bupati. Maka untuk menyikapi hal ini Bupati harus bijak mengeluarkan kewenangan untuk dilimpahkan kepada Camat.

### **C. Pelimpahan Kewenangan Bupati Bengkalis kepada Camat**

Dasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat adalah

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Bengkalis diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pelimpahan wewenang rincian urusan wajib dan rincian urusan pilihan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kecamatan.

Adapun kewenangan di bidang perizinan yang dilimpahkan kepada Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1. Bidang Kesehatan : nihil.**
- 2. Bidang Lingkungan Hidup : nihil.**

### **3. Bidang Pekerjaan Umum**

#### **A. Sub Bidang Gedung dan Lingkungan**

##### **1. Sub sub Bidang Pembinaan**

###### a). Bangunan Gedung

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :

> Penyelenggaraan IMB gedung antara lain :

- a. Penerbitan IMB yang berfungsi hunian anatara lain bangunan gedung hunian tempat tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana yang di mohonkan secara perorangan.
- b. Penerbitan IMB berfungsi Usaha Antara lain perkantoran komersial yang berada di ibukota kecamatan, ruko lantai satu, rukan lantai satu dan lain-lain sejenisnya.
- c. Penerbitan IMB berfungsi sosial dan budaya antara lain bangunan pemakaman, bangunan pasar tradisional lantai satu bangunan panti jompo dan panti asuhan lantai satu.

Keterangan :

(untuk semua bangunan yang telah diterbitkan izin mendirikan bangunan tidak dibenarkan melakukan penambahan lantai tingkat atasnya pada bangunan yang sama sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari bupati).

###### b). Bangunan Bukan Gedung

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :

1. Peralatan untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket dan lain-lain sejenisnya.
2. Pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya.
3. Pagar tembok/besidan lain sejenisnya
4. Septic tank/bak penampungan bekas air kotor dan lain-lain sejenisnya.
5. Sumur resapan dan lain sejenisnya

6. Teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya.
7. Jembatan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya
8. Kolam renang keluarga, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya.

**4. Bidang Penanaman Modal : nihil.**

**5. Bidang Ketenagakerjaan**

**A. Sub Bidang Ketenagakerjaan**

**1. Pembinaan dan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
  - > Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kerjanya.

**6. Bidang Energi dan Sumber daya Mineral**

**A. Sub Bidang Ketenagalistrikan**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
  - 1) Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal dalam negeri, meliputi :
    - Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pembangkitan tenaga listrik.

**B. Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi**

**1. Sus sub Bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
  1. Pemberian izin pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Migas

**7. Bidang Kehutanan : nihil**

**8. Bidang Kelautan dan Perikanan : nihil.**

**9. Bidang Perdagangan**

**A. Perdagangan Dalam Negeri**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :

> Pemberian Surat izin Usaha Perdagangan di Wilayah Kab Bengkalis :

- 1). SIUP kecil, dengan modal dan kekayaan bersih(netto) seluruhnya s/d Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2). SIUP menengah dengan modal kekayaan bersih (netto) mulai Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**10. Bidang Perindustrian : nihil**

**11. Bidang Perhubungan**

**A. Sub Bidang Perhubungan Darat**

**1. Sub sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
  - > Pemberian izin trayek angkutan pedesaan
  - > Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu-lintas di Jalan Kabupaten .
  - > Pemberian Izin Usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
  - > Pendirian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi

**2. Sub sub Bidang Telekomunikasi**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
  - > Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
  - > Pemberian izin kantor dan loket pelayanan operator

**3. Sub sub Bidang Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :

- > Pemberian izin instalasi penangkal petir.
- > Pemberian izin instalasi genset

#### **B. Sub Bidang Perhubungan Laut**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
  - > Izin Usaha tally di pelabuhan
  - > Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal
  - > Izin usaha ekspedisi / Freight Forwarder.

#### **Sub sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
  - > Izin pembuatan tempat jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau

#### **11. Bidang Pertanahan : nihil.**

#### **12. Bidang Sosial**

##### **A. Sub Bidang Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
  - > Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.

##### **B. Sub Bidang Undian**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
  - > Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan.

#### **13. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**

##### **A. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan**

###### **1. Sub sub Bidang Perfilman**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
  - > Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan.



## **B. Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kebudayaan**

### **1. Sub sub Bidang Kebijakan**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
  - a. Pemberian izin usaha pariwisata skala Kabupaten , meliputi:
    - 1. Pendaftaran usaha Pariwisata : Usaha jasa informasi pariwisata
    - 2. Pendaftaran usaha perjalanan wisata meliputi : agen perjalanan wisata
    - 3. Pendaftaran usaha pariwisata kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi :
      - Gelanggang seni meliputi sanggar seni, galeri seni dan gedung pertunjukan seni
    - 4. Taman rekreasi meliputi taman bertema dan sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh bupati.
  - b. Pendaftaran Usaha jasa makanan dan Minuman :
    - a). Restoran
    - b). Rumah makan
    - c). pusat penjualan makanan
    - d). jasa boga.
  - c. Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi, meliputi :
    - a). Bumi perkemahan
    - b). Persinggahan karavan
  - d. Pendaftaran Usaha Jasa transportasi wisata, meliputi :
    - a. Angkutan Jalan Wisata
    - b. Angkutan sungai dan danau.
  - e. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata, meliputi :
    - a. Pengelolaan Pemandian Air panas alami
    - b. Pengelolaan lingkungan dan /atau lingkungan adat
    - c. Pengelolaan objek ziarah

f. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta, meliputi :

- a. Wisata bahari terdiri dari bahari selam, memancing dan selancar
- b. Wisata sungai, danau dan waduk terdiri dari wisata arung jeram dan wisata dayung.

## **15. Bidang Komunikasi .**

### **A. Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi**

#### **1. Sub sub Bidang Pos**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
- > Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.

## **16. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admisnitsrasi Keuangan Daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian**

### **A. Sub Bidang Pemerintahan Umum**

#### **1. Sub sub Bidang Ketetntraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
- > Pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui penerbitan Surat Izin Tempat Usaha(SITU) dengan intensitas gangguan sedang dan kecil.

## **17. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan**

### **A. Sub Bidang Peternakan**

- Rincian Urusan Wajib dan Pilihan yang dilimpahkan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis :
- > Pemberian izin usaha obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultly shop wilayah Kabupaten Bengkalis.
- > Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.

Sedangkan Rincian Urusan Wajib dan Pilihan Bidang Kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dillimpahkan kepada Camat se Kabupaten Bengkalis (diluar aspek perinzinan dan aspek non perizinan) adalah sebagai berikut :

## **1. Bidang Pendidikan**

### **A. Sub Bidang Kebijakan**

#### **Sub Sub Bidang Kebijakan dan Standar:**

**(Urusan wajib dan urusan pilihan bidang kewenangan Kabupaten Bengkalis yang dilimpahkan kepada Camat meliputi aspek koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan aspek penyelenggaraan):**

#### 1). Aspek Koordinasi :

- Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan standar nasional pendidikan di wilayah kerjanya.

#### 2). Aspek Fasilitasi :

- Memfasilitasi pengelolaan pendidikan nonformal di wilayah kerjanya.

#### 3). Aspek Pengawasan :

- Pemantauan pelaksanaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional yang ada di wilayah kerjanya.

### **B. Sub Bidang Kurikulum**

#### 1). Aspek Fasilitasi :

- Fasilitasi kegiatan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- Fasilitasi kegiatan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
- Fasilitasi kegiatan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

#### 2). Aspek Pengawasan :

- Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

### **C. Sub Sarana dan Prasarana**

#### 1). Aspek Pengawasan :

- Pengawasan dan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kerjanya.
- Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

### **D. Sub Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan**

#### **Sub Sub Bidang Penilaian Hasil Belajar:**

#### 1). Aspek Fasilitasi dan koordinasi :

- Membantu pelaksanaan ujian Nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal di wilayah kerjanya.

## **2. Bidang Kesehatan**

### **A. Sub Bidang Upaya Kesehatan**

#### **Sub Sub Bidang :**

#### **1). Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit**

##### a). Aspek Koordinasi :

- Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerjanya.
- Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala Kabupaten di wilayah kerjanya.

#### **2). Lingkungan Sehat**

##### a). aspek Koordinasi :

- Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di wilayah kerjanya.

##### b). Aspek Pembinaan :

- Pembinaan penyehatan lingkungan di wilayah kerjanya.

#### **3). Perbaikan Gizi Masyarakat**

##### a). Aspek Fasilitasi :

- Penanggulangan gizi buruk skala Kabupaten di wilayah kerjanya.

b). Aspek Pembinaan :

- Perbaiki gizi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya.

## **B. Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan**

**Sub Sub Bidang Ketersediaan pemerataan mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan Kesehatan :**

1). Aspek koordinasi dan Fasilitasi :

Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kabupaten.

a). Pengambilan Sampling/ccontoh sediaan farmasi lapangan.

b). Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.

c). Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga.

## **B. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

**Sub Sub Bidang Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup sehat dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat:**

1). Aspek koordinasi dan Aspek Fasilitasi :

Membantu penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kabupaten di wilayah kerjanya.

## **B. Sub Bidang Manajemen Kesehatan**

1). Kebijakan

Aspek Fasilitasi dan Aspek koordinasi :

- Membantu penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan di wilayah kerjanya.

2). Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Aspek Fasilitasi :

- Pengelolaan Surkesda di wilayah kerjanya.

## **3. Bidang Lingkungan Hidup**

### **A. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan**

**1. Sub Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Aspek pengawasan :

- Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten di wilayah kerjanya.

**2. Sub Sub Bidang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air.**

Aspek pengawasan :

- Pemantau kualitas air pada sumber air di wilayah kerjanya.

**3. Sub Sub Bidang Pengelolaan Kualitas Udara dan pengendalian Pencemaran Udara.**

Aspek koordinasi :

- Pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Kabupaten di wilayah kerjanya.

**4. Sub Sub Bidang Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir laut.**

Aspek fasilitasi :

- Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan pengrusakan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten di wilayah kerjanya.

**4. Bidang Pekerjaan Umum**

**A. Sub Bidang Perkotaan dan Pedesaan**

1). Pembinaan.

Aspek pembinaan :

- Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah kerjanya.

2). Pembangunan

Aspek fasilitasi :

- Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan pedesaan di wilayah kerjanya.

**B. Sub Bidang Air minum**

1). Pembinaan

Aspek fasilitasi dan koordinasi :

- Penyelesaian masalah dan permasalahan air minum di wilayah kerjanya.

2). Pembangunan

Aspek fasilitasi dan kordinasi :

- Penyesiaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air di wilayah kerjanya.
- Penanganan bencana alam di wilayah kerjanya.

3). Pengawasan

Aspek pengawasan :

- Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di wilayah kerjanya.

**C. Sub Bidang Air Limbah**

1). Pembinaan

Aspek pembinaan :

- Penyelesaian masalah pelayanan lingkungan di wilayah kerjanya.

2). Pembangunan

Aspek fasilitasi :

- Penanganan bencana alam tingkat lokal di wilayah kerjanya.

3). Pengawasan

Aspek pengawasan :

- Pengawasan dan pengendalian atas SPM di wilayah kerjanya.

**C. Sub Bidang Persampahan**

1). Pembinaan

Aspek fasilitasi :

- Memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Desa serta kelompok masyarakat di wilayah kerjanya.

2). Pengawasan

Aspek pengawasan:

- Pengawasan dan pengendalian atas NSPK di wilayah kerjanya.

## **E. Sub Bidang Drainase**

### 1). Pengawasan

Aspek pengawasan :

- Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di wilayah kerjanya.

## **F. Sub Bidang Pemukiman**

### 1. Sub Sub Bidang Pengawasan

Aspek pengawasan :

- Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di wilayah kerjanya.

### 2. Sub Sub Bidang Pemukiman Kumuh/Nelayan

#### a. Pembangunan

Aspek koordinasi :

- Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di wilayah kerjanya dan pengelolaan/perbaikan pemukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa di wilayah kerjanya.

#### b. Pengawasan

Aspek Pengawasan :

- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemukiman kumuh di wilayah kerjanya.

## **G. Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan**

### 1. Sub Sub Bidang Pembinaan

a. Aspek pembinaan :

- Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

b. Aspek pembinaan :

- Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.

### 2. Sub Sub Bidang Pembangunan

Aspek pengawasan :



- Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah di wilayah kerjanya.

Aspek koordinasi :

- Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal di wilayah kerjanya.

### **3. Sub Sub Bidang Pengawasan**

Aspek koordinasi dan pengawasan :

- Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung.
- Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

## **5. Bidang Penataan Ruang**

### **1. Sub Sub Bidang Pembinaan :**

Aspek pembinaan dan fasilitasi.

- Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat
- Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

### **2. Sub Bidang Pembangunan**

Aspek fasilitasi dan pengawasan:

- Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah di wilayah kerjanya.
- Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis di wilayah kerjanya .

### **3. Sub Sub Bidang Pengawasan**

Aspek pengawasan .

- Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kerjanya.

## **6. Bidang Perencanaan Pembangunan**

### **A. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**

#### **1. Sub Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi (Monev) :**

Aspek koordinasi dan aspek fasilitasi.

- Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Kabupaten di wilayah kerjanya.

- Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan di kecamatan/desa.
- Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten di wilayah kerjanya.
- Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.

## **7. Bidang Perumahan**

### **A. Sub Bidang Pembiayaan**

#### **1. Sub Sub Bidang Pembangunan Baru :**

Aspek fasilitasi :

- Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di wilayah kerjanya.

Aspek fasilitasi dan koordinasi :

- Bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa di wilayah kerjanya

#### **2. Sub Sub Bidang Perbaikan**

Aspek fasilitasi dan koordinasi :

- Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat wilayah kerjanya.
- Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik di wilayah kerjanya.

### **B. Sub Bidang Pembinaan Perumahan Formal**

#### **1. Sub Sub Bidang Pembangunan Baru :**

Aspek fasilitasi dan aspek koordinasi :

- Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.

#### **2. Sub Sub Bidang Perbaikan**

a. Aspek koordinasi :

- Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan

b. Aspek Pengawasan : .

- Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.

### **C. Sub Bidang Pembinaan Perumahan Swadaya**

#### **1. Sub Sub Bidang Pembangunan Baru**

Aspek fasilitasi : .

- Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten.

#### **2. Sub Sub Bidang Pemugaran**

Aspek fasilitasi : .

- Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten di wilayah kerjanya.

#### **3. Sub Sub Bidang Perbaikan**

Aspek fasilitasi : .

- Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten.

### **D. Sub Bidang Pengembangan Kawasan**

#### **1. Sub Sub Bidang Sistem Pengembangan Kawasan**

Aspek Pengawasan : .

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi, pengembangan kawasan dan RP4D di skala Kabupaten di wilayah kerjanya..

#### **2. Sub Sub Bidang Keterpaduan Prasarana Kawasan**

Aspek Pembinaan : .

- Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.

#### **3. Sub Sub Bidang Keserasian Kawasan**

Aspek Pengawasan : .

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

### **E. Sub Bidang Pembinaan Teknologi dan Industri**

#### **1. Sub Sub Bidang Pembangunan Baru**

Aspek Koordinasi : .

- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

Aspek Fasilitasi : .

- Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

Aspek Pengawasan : .

- Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

## **2. Sub Sub Bidang Pemugaran**

Aspek Koordinasi : .

- Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

## **3. Sub Sub Bidang Perbaikan**

Aspek Koordinasi : .

- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

Aspek Fasilitasi : .

- Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

Aspek Pengawasan : .

- Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan

bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

#### **4. Sub Sub Bidang Pemeliharaan**

Aspek Koordinasi : .

- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

Aspek Fasilitasi : .

- Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

Aspek Pengawasan : .

- Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

#### **5. Sub Sub Bidang Pemanfaatan**

Aspek Koordinasi : .

- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

Aspek Fasilitasi : .

- Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

Aspek Pengawasan : .

- Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

**F. Sub Bidang Pengembangan pelaku pembangunan perumahan peran serta masyarakat dan sosial budaya**

**1. Sub Sub Bidang Pembangunan Baru**

Aspek Koordinasi : .

- Koordinasi kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Aspek Pengawasan : .

- Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Aspek Fasilitasi : .

- Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan, pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

**2. Sub Sub Bidang Pemugaran**

Aspek Koordinasi : .

- Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Aspek Pengawasan : .

- Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

- Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Aspek Fasilitasi : .

- Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

### **3. Sub Sub Bidang Perbaikan**

Aspek Koordinasi : .

- Koordinasi kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Aspek Pengawasan : .

- Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Aspek Fasilitasi : .

- Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan, pemerintah, swaqsta dan masyarakat di kabupaten.

### **4. Sub Sub Bidang Perluasan**

Aspek Koordinasi : .

- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Aspek Pengawasan : .

- Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

- Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Aspek Fasilitasi : .

- Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan, pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

#### **5. Sub Sub Bidang Pemeliharaan**

Aspek Koordinasi : .

- Koordinasi kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Aspek Pengawasan : .

- Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Aspek Fasilitasi : .

- Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan, pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

#### **6. Sub Sub Bidang Pemanfaatan**

Aspek Koordinasi : .

- Koordinasi kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.



Aspek Pengawasan : .

- Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Aspek Fasilitasi : .

- Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan, pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

## **8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

### **A. Sub Bidang Kepemudaan**

#### **1. Sub Sub Bidang Kebijakan di bidang Kepemudaan**

Aspek pembinaan :

- Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan
- Kemitraan dan kirasahaan
- Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif

#### **2. Sub Sub Bidang Pelaksanaan**

Aspek fasilitasi :

- Fasilitasi dan dukungan aktifitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten

Aspek Koordinasi

- Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten di wilayah kerjanya.

Aspek Pembinaan

- Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
- Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan
- Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan

## **B. Sub Bidang Olahraga**

### **1. Sub Sub Bidang Kebijakan di bidang Keolahragaan**

Aspek Koordinasi/fasilitasi :

- Penyelenggaraan keolahragaan
- Pembinaan dan pengembangan keolahragaan
- Pengelolaan keolahragaan
- Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga
- Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat
- Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

### **2. Sub Sub Bidang Pelaksanaan**

Aspek fasilitasi :

- Fasilitasi dan dukungan aktifitas olahraga lintas kecamatan skala kabupaten

Aspek Koordinasi

- Koordinasi bidang olahraga skala kabupaten di wilayah kerjanya.

Aspek Pembinaan

- Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan
- Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.

## **9. Bidang Penanaman Modal**

### **Sub Sub Bidang Promosi Penanaman Modal**

Aspek Koordinasi :

- Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

## **10. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .**

### **A. Sub Bidang Kelembagaan Koperasi**

- 1). Aspek pembinaan dan pengawasan :
  - Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten di wilayah kerjanya.

## **B. Sub Bidang Pemberdayaan Koperasi**

- 1). Aspek pembinaan :
  - Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kerjanya.
  - Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kerjanya.

## **C. Sub Bidang Pemberdayaan UKM**

- 1). Aspek pembinaan :
  - Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di wilayah kerjanya.

# **11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .**

## **1. Sub Sub Bidang Kelembagaan PUG**

Aspek fasilitasi :

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

## **2. Sub Sub Bidang Pelaksanaan PUG**

Aspek fasilitasi :

- Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.

## **3. Sub Sub Bidang Pengintegrasian Hak-hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan**

Aspek fasilitasi dan koordinasi :

- Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan di wilayah kerjanya.

## **4. Sub Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan anak**

Aspek koordinasi :

- Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.

**5. Sub Sub Bidang Penguatan lembaga/Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.**

Aspek fasilitasi :

- Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di wilayah kerjanya.

**6. Sub Sub Bidang Pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak.**

Aspek fasilitasi :

- Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak di wilayah kerjanya.

**7. Sub Sub Bidang Data dan Informasi Gender dan anak**

Aspek fasilitasi :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.

**8. Sub Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)**

Aspek fasilitasi :

- Analisis pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak di wilayah kerjanya.

**12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .**

**A. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)**

**1. Sub Sub Bidang Kebijakan Pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi**

Aspek fasilitasi :

- Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA di wilayah kerjanya.

Aspek Koordinasi :

- Penetapan perkiraan sasaran KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA di wilayah kerjanya.

## **B. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga**

**Sub Sub Bidang Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.**

Aspek fasilitasi dan koordinasi :

- Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di wilayah kerjanya.
- Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

## **C. Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.**

**Sub Sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan penguatan pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program.**

Aspek koordinasi :

- Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.

## **D. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)**

**Sub Sub Bidang Kebijakan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE.**

Aspek fasilitasi :

- Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.

## **E. Sub Bidang Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga.**

**Sub Sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga.**

Aspek fasilitasi :

- Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.

- Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di wilayah kerjanya
- Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.

#### **F. Sub Bidang Keserasian Kebijakan Kependudukan .**

##### **Sub Sub Bidang Penyerasian dan keperpaduan kebijakan kependudukan.**

Aspek koordinasi dan Aspek fasilitasi :

- Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah.
- Pengkajian dan penyempurnaan peraturan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.

#### **G. Sub Bidang Pembinaan**

##### **Sub Sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan pembinaan**

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di wilayah kerjanya.

### **13. Bidang Ketenagakerjaan**

#### **A. Sub Bidang Ketenagakerjaan**

##### **1. Sub Sub Bidang Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan.**

Aspek fasilitasi :

- Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.

##### **2. Sub Sub Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja**

Aspek Fasilitasi :

- Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja.

**3. Sub Sub Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.**

Aspek fasilitasi dan aspek koordinasi :

- Pelayanan keputugan TKI yang berasal dari wilayah kerjanya.

**4. Sub Sub Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.**

Aspek fasilitasi dan aspek koordinasi :

- Pelayanan keputugan TKI yang berasal dari wilayah kerjanya.

**5. Sub Sub Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Aspek koordinasi :

- Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kerjanya

**6. Sub Sub Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan**

Aspek fasilitasi :

- Penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan.

**14. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

**A. Sub Bidang Ketenagalistrikan**

Aspek Koordinasi :

- Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kerjanya.

**B. Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi**

**1. Sub Sub Bidang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kerjanya.

**15. Bidang Kelautan**

**A. Sub Bidang Kelautan**

Aspek Penyelenggaraan :

- Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Kabupaten

#### **B. Sub Bidang Umum**

Aspek Fasilitas :

- Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumber daya ikan dalam wilayah.
- Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan

#### **C. Sub Bidang Perikanan Budidaya**

Aspek Penyelenggaraan :

- Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Kabupaten

#### **D. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan .

#### **E. Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran**

Aspek Fasilitas :

- Pembangunan perawatan dan pengolahan pasar ikan.

#### **F. Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan**

Aspek Pembinaan :

- Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya.

### **16. Bidang Perdagangan**

#### **A. Sub Bidang Perdagangan Dalam Negeri**

1). Aspek Pembinaan :

- Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di wilayah kerjanya.

2). Aspek Koordinasi :

- Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.

3). Aspek Fasilitas :



- Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen di wilayah kerjanya.

#### **B. Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri**

Aspek Koordinasi :

- Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan di wilayah kerjanya.

#### **c. Sub Bidang Perdagangan berjangka komoditi, alternatif biaya sistem resi gudang, pasar lelang.**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.

### **17. Bidang Perindustrian**

#### **A. Sub Bidang Fasilitas Usaha Industri**

Aspek Koordinasi dan fasilitasi :

- Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di wilayah kerjanya.

#### **B. Sub Bidang Perlindungan Usaha Industri**

Aspek Pembinaan :

- Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di wilayah kerjanya.

#### **C. Sub Bidang Pemasaran**

Aspek Fasilitasi :

- Promosi produk industri di wilayah kerjanya.

#### **D. Sub Bidang Teknologi**

Aspek Fasilitasi :

- Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di wilayah kerjanya.

- Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri .

#### **E. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Aspek Koordinasi :

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di wilayah kerjanya.

### **18. Bidang Perhubungan**

#### **A. Sub Bidang Perhubungan Darat**

##### **Sub Sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Aspek Koordinasi :

- Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah kerja.

### **19. Bidang Pertanahan**

#### **A. Sub Bidang Izin Lokasi**

Aspek Koordinasi :

- Monitoring dan pembinaan perolehan tanah

#### **B. Sub Bidang Penyelesaian sengketa tanah garapan**

Aspek Koordinasi :

- Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

#### **C. Sub Bidang Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**

Aspek Koordinasi :

- Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

#### **D. Sub Bidang Penetapan Tanah Ulayat**

Aspek Koordinasi :

- Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

#### **E. Sub Bidang Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong**

- 1). Aspek Penetapan dan Pembinaan :

- Penetapan dan pembinaan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.

2). Aspek Fasilitasi :

- Fasilitasi perjanjian kerja sama antara pihak pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan / diketahui oleh kepala desa/ lurah dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
- Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

**F. Sub Bidang Izin membuka tanah**

1). Aspek Pengawasan :

- Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.

**20. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

**A. Sub Bidang Pendaftaran Penduduk**

**1. Sub Sub Bidang Kebijakan**

Aspek Fasilitasi :

- Kebijakan pendaftaran penduduk di wilayah kerja.

**2. Sub Sub Bidang Sosialisasi**

Aspek Fasilitasi :

- Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di wilayah kerjanya.

**3. Sub Sub Bidang Penyelenggaraan**

Aspek Koordinasi / fasilitasi :

1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayah kerjanya.
2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan meliputi :
  - a). Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- b). Pendaftaran perubahan alamat
- c). Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.
- d). Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara.
- e). Pendaftaran pindah datang antar negara
- f). Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara.
- g). Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
- h). Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk.
- i). Penatausahaan pendaftaran penduduk.

#### **4. Sub Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi**

Aspek Pengawasan :

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayah kerjanya.

#### **5. Sub Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola pendaftaran penduduk di wilayah kerjanya.

#### **6. Sub Sub Bidang Pengawasan**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayah kerjanya.

### **B. Sub Bidang Pencatatan Sipil**

#### **1. Sub Sub Bidang Kebijakan**

Aspek Pengawasan :

- Penetapan kebijakan pencatatan sipil.

#### **2. Sub Sub Bidang Sosialisasi**

Aspek Fasilitasi :

- Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil.

### **3. Sub Sub Bidang Penyelenggaraan**

#### a. Aspek Koordinasi :

- Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil di wilayah kerjanya.

#### b. Aspek Fasilitasi dan Aspek kordinasi :

- Pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan di wilayah kerjanya meliputi :

- > Pencatatan Kelahiran
- > Pencatatan Lahir mati
- > Pencatatan perkawinan
- > Pencatatan perceraian
- > Pencatatan Kematian
- > Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak
- > Pencatatan perubahan nama
- > Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
- > Pencatatan peristiwa penting lainnya
- > Pencatatan perubahan dan pembatalan akta
- > Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil
- > Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

### **4. Sub Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi**

#### Aspek Pengawasan :

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil.

### **5. Sub Sub Bidang Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia**

#### Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil.

## **6. Sub Sub Bidang Pengawasan**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.

## **C. Sub Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan**

### **1. Sub Sub Bidang Sosialisasi**

Aspek Fasilitas :

- Fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, adzokasi, supervisin dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

### **2. Sub Sub Bidang Penyelenggaraan**

a. Aspek Koordinasi dan Fasilitas :

- Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di wilayah kerjanya

b. Aspek Fasilitas :

- Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.
- Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutahiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.

### **3. Sub Sub Bidang Pemantauan dan evaluasi**

Aspek Pengawasan :

- Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

### **4. Sub Sub Bidang Pembinaan :**

Aspek Fasilitas dan aspek pembangunan :

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengeleola informasi administrasi kependudukan.

### **5. Sub Sub Bidang Pengawasan :**

Aspek pengawasan :

- Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

## **D. Sub Bidang Perkembangan Kependudukan**

### **1. Sub Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi**

Aspek Koordinasi :

- Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.

## **2. Sub Sub Bidang Pengawasan**

Aspek Fasilitas :

- Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.

## **3. Sub Sub Bidang Penyelenggaraan**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.

## **4. Sub Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi :**

Aspek Fasilitas :

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan.

## **21. Bidang Sosial**

### **A. Sub Bidang Pembinaan Bidang Sosial**

Aspek Koordinasi dan Fasilitas :

- Koordinasi pemerintahan di bidang sosial

### **B. Sub Bidang Kerjasama Bidang Sosial**

Aspek Fasilitas :

- Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial di wilayah kerjanya

### **C. Sub Bidang Pengawasan Bidang Sosial**

Aspek Fasilitas :

- Pengawasan pemerintahan di bidang sosial

#### **D. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Sosial**

Aspek Fasilitas :

- Penyediaan sarana dan prasarana sosial

### **22. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**

#### **A. Sub Bidang Kebudayaan**

##### **1. Sub Sub Bidang Tradisi**

Aspek Fasilitas :

- Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat di wilayah kerjanya.

##### **2. Sub Sub Bidang Kesenian**

Aspek Fasilitas dan Koordinasi :

- Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian di wilayah kerjanya.

##### **3. Sub Sub Bidang Sejarah**

Aspek koordinasi :

- Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan di wilayah kerjanya.

Aspek Pembinaan :

- Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan di wilayah kerjanya.

#### **B. Sub Bidang Kebudayaan**

##### **1. Sub Sub Bidang Penyelenggaraan**

Aspek Pembinaan :

- Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan meliputi :



- > Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
- > Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
- > Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi :
  - Pelaksanaan dan hasil kegiatan
  - Pengendalian dan pengawasan kegiatan
  - Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten
  - Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal di wilayah kerjanya..

Aspek Fasilitasi dan Pembinaan :

- Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten
- Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berskala di tingkat kabupaten
- Penyebarluasan informasi sejarah
- Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di wilayah kerjanya.
- Pengkajian dan penulisan sejarah kebudayaan daerah di wilayah kerjanya.
- Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di wilayah kerjanya.

### **C. Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kepariwisata**

#### **1. Sub Sub Bidang Penyelenggaraan**

Aspek Fasilitasi dan Pembinaan :

- Penyelenggaraan promosi di wilayah kerjanya :
  - Penediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata di wilayah kerjanya.

## **23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

### **A. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

#### **1. Sub Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan**

Aspek Fasilitasi :

- Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kerjanya.

#### **2. Sub Sub Bidang Pembinaan**

Aspek pembinaan :

- Pembinaan pemerintahan di kelurahan, desa dan masyarakat (pemantauan dan pengembangan) di bidang ketahanan ideologi negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kerjanya.

#### **3. Sub Sub Bidang Pengawasan**

Aspek Pengawasan :

- Pembinaan pemerintahan di kelurahan, desa dan masyarakat (pemantauan dan pengembangan) di bidang ketahanan ideologi negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kerjanya.

### **B. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional**

#### **1. Sub Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan :**

Aspek koordinasi dan Fasilitasi :

- Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kerjanya.

#### **2. Sub Sub Bidang Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan**

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan

evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kerjanya.

### **3. Sub Sub Bidang Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kerjanya.

## **C. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan**

### **1. Sub Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan :**

Aspek koordinasi dan Fasilitasi :

- Pelaksanaan kegiatan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

### **2. Sub Sub Bidang Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan**

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa dan masyarakat ((koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

### **3. Sub Sub Bidang Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa dan masyarakat ((koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

#### **D. Sub Bidang Politik Dalam Negeri**

##### **1. Sub Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan :**

Aspek koordinasi :

- Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.

##### **2. Sub Sub Bidang Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan**

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.

##### **3. Sub Sub Bidang Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik kelembagan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.

#### **E. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi**

##### **1. Sub Sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan :**

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi

dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

## **2. Sub Sub Bidang Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa dan masyarakat kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

## **24. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

### **A. Sub Bidang Bina Otonomi Daerah**

#### **1. Sub Sub Bidang Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) kebijakan:**

Aspek Fasilitasi dan Aspek Koordinasi :

- Pembentukan Kecamatan.
- Pengusulan perubahan batas Kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah.

#### **2. Sub Sub Bidang Pemerintahan Umum**

##### **1). Trantibum dan Linmas**

###### **a. Ketentraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Aspek fasilitasi :

- Penetapan kebijakan dengan merujuk kebijakan kabupaten dalam bidang:
  - Penegakan Perda/Perkada di wilayah kerjanya.
  - Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kerjanya

- Perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya.

Aspek Penyelenggaraan :

- Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kecamatan.

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dengan instansi terkait skala kecamatan.

b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Aspek fasilitasi :

- Koordinasi penegakan HAM di wilayah kerjanya.

### **3. Sub Sub Bidang Wilayah Perbatasan**

a. Pengelolaan Perbatasan antar negara

Aspek koordinasi :

- Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara bagi kecamatan yang berbatasan dengan negara lain.
- Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.

b. Perbatasan Daerah

Aspek koordinasi :

- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di wilayah kerjanya.

c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah

Aspek Fasilitasi :

- Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah.

Aspek Koordinasi :

- Pengelolaan toponimi dan pemetaan di kecamatan .
- Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan kecamatan.
- Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan.

d. Pengembangan wilayah perbatasan

Aspek Koordinasi :

- Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan.

e. Penetapan Luas Wilayah

Aspek Kordinasi dan Aspek Fasilitas :

- Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan.

Aspek Koordinasi :

- Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
- Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.

**4. Sub Sub Bidang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :**

a. Mitigasi Pencegahan Bencana

Aspek koordinasi dan Fasilitas :

- Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten.

b. Penanganan Bencana

Aspek koordinasi dan Fasilitas :

- Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas penanganan bencana.

c. Penanganan Pasca Bencana

Aspek Koordinasi dan Fasilitas :

- Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas penanganan pasca bencana.

d. Kelembagaan

Aspek Koordinasi dan Fasilitas:

- Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas kelembagaan penanganan bencana.

e. Penanganan Kebakaran

Aspek Kordinasi dan Fasilitas :

- Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas penanganan kebakaran.

## **C. Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah**

### **1. Sub Sub Bidang Anggaran daerah**

Aspek Pembinaan :

- Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.
- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang APBDesa.
- Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.
- Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antar kecamatan dan desa.
- Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.

Aspek Fasilitasi :

- Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa

### **2. Sub sub Bidang Pendapatan dan Investasi Daerah**

#### **a. Pajak dan Retribusi Daerah :**

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah
- Evaluasi Ranperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.

#### **b. Investasi dan aset daerah :**

Aspek Pembinaan :

- Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah.

## **25. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

### **A. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

#### **1. Sub Sub Bidang Kebijakan :**

Aspek Pembinaan :

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.



## **2. Sub Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

Aspek Pembinaan dan penyelenggaraan :

- Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
- Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

## **3. Sub Sub Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan**

Aspek Koordinasi dan Fasilitasi :

- Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan.

Aspek Koordinasi, Fasilitasi, Penyelenggaraan :

- Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.

Aspek Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan :

- Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.
- Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.

## **4. Sub Sub Bidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Aspek Pembinaan :

- Penetapan pedoman peran BPD dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.

Aspek Pembinaan dan Pengawasan :

- Pembinaan, pengawasan dan supervisi dan fasilitasi BPD.
- Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.

#### **5. Sub Sub Bidang Keuangan dan Aset Desa**

Aspek Pembinaan :

- Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa.

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa.

Aspek Pembinaan, Pengawasan :

- Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa.

#### **6. Sub Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Aspek Penetapan :

- Penetapan pedoman pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan .

Aspek Pengawasan :

- Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan

### **B. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat**

#### **1. Sub Sub Bidang Pemantapan Data Profil Desa dan kelurahan :**

Aspek Koordinasi :

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

## **2. Sub Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat

Aspek Penyelenggaran :

- Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.

## **3. Sub Sub Bidang Pelatihan Masyarakat**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat

Aspek Pembinaan :

- Pelaksanaan pelatihan masyarakat.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.

## **4. Sub Sub Bidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif**

Aspek Pembinaan :

- Pelaksanaan pengembangan manajemen pengembangan partisipatif masyarakat.

## **5. Sub Sub Bidang Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Pedesaan**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan.

## **C. Sub Bidang Perberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat**

### **1. Sub Sub Bidang Pemberdayaan Adat istiadat dan Budaya Nusantara:**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan Fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di wilayah kerjanya.

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di wilayah kerjanya.

## **2. Sub Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya.

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya.

## **3. Sub Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK.

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.

## **4. Sub Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial .

### **5. Sub Sub Bidang Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan naker.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan naker di wilayah kerjanya.

## **D. Sub Bidang Perberdayaan Usaha Ekonomi Desa**

### **1. Sub Sub Bidang Kebijakan:**

Aspek Penyelenggaraan :

- Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di wilayah kerjanya.

### **2. Sub Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin:**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat penduduk miskin di wilayah kerjanya.

Aspek Fasilitasi :

- Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi masyarakat penduduk miskin di wilayah kerjanya.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kerjanya.

### **3. Sub Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat:**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok di wilayah kerjanya.

Aspek Fasilitasi :

- Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah kerjanya.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah kerjanya.

#### **4. Sub Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan :**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan di wilayah kerjanya.

Aspek Pembinaan :

- Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan di wilayah kerjanya.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan di wilayah kerjanya.

#### **5. Sub Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat :**

Aspek Fasilitasi :

- Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah kerjanya.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah kerjanya.

#### **6. Sub Sub Bidang Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat :**

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kerjanya.

### **E. Sub Bidang Perberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

#### **1. Sub Sub Bidang Kebijakan:**

Aspek Fasilitas :

- Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kerjanya.

## **2. Sub Sub Bidang Fasilitas Konversi dan Rehabilitasi Lingkungan:**

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Fasilitas Konversi dan Rehabilitasi Lingkungan.

## **3. Sub Sub Bidang Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitas pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan di wilayah kerjanya.

Aspek Penyelenggaraan :

- Penyelenggaraan pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan di wilayah kerjanya.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan di wilayah kerjanya.

## **4. Sub Sub Bidang Prasarana dan Sarana Pedesaan :**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitas pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.

Aspek Penyelenggaraan :

- Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitas pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan di wilayah kerjanya.

**5. Sub Sub Bidang Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi tepat guna :**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna.

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna .

**6. Sub Sub Bidang Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan.**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.

Aspek Penyelenggaraan :

- Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.

Aspek Pengawasan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.

**26. Bidang Statistik**

**A. Sub Bidang Statistik dasar**

**1. Sub Sub Bidang Statistik Dasar meliputi :**

- a. Survey antar sensus**
- b. Survey Berskala Nasional**
- c. Survey sosial dan ekonomi**

Aspek Fasilitasi :

- Pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus .
- Pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
- Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi.

**B. Sub Bidang Statistik sektoral**

**1. Sub Sub Bidang Koordinasi Statistik Dasar meliputi :**



Aspek Fasilitas :

- Penyelenggaraan statistik sektoral di wilayah kerjanya.

### **C. Sub Bidang Statistik Khusus**

#### **1. Sub Sub Bidang Pengembangan Jejaring Statistik Khusus :**

Aspek Koordinasi :

- Pengembangan jejaring statistik khusus di wilayah kerjanya.

### **27. Bidang Kearsipan**

#### **A. Sub Bidang Kearsipan**

##### **1. Sub sub Bidang Pembinaan**

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan kearsipan, kecamatan dan desa/kelurahan.

##### **2. Sub sub Bidang Pengawasan/supervisi**

Aspek Pembinaan :

- Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan, kecamatan dan desa/kelurahan.

##### **3. Sub sub Bidang Pembinaan Teknis Perpustakaan**

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kerjanya.

##### **4. Sub sub Bidang Penyelamatan dan pelestarian Koleksi Nasional**

Aspek Fasilitas :

- Koordinasi pelestarian tingkat daerah di wilayah kerjanya.

### **28. Bidang Komunikasi dan Informasi**

#### **A. Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi**

##### **1. Sub sub Bidang Telekomunikasi**

Aspek Koordinasi :

- Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.

Aspek Fasilitasi dan Koordinasi :

- Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi di wilayah kerjanya.

## **2. Sub sub Bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan Fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial di wilayah kerjanya.

## **3. Sub sub Bidang Kemitraan Media**

Aspek Koordinasi :

- Koordinasi dan Fasilitasi pengembangan kemitraan media.

# **29. Bidang Pertanian dan ketahanan Pangan**

## **A. Sub Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura**

### **1. Sub sub Bidang Lahan Pertanian**

Aspek Koordinasi :

- Pengembangan lahan pertanian wilayah
- Penetapan sasaran areal tanam wilayah.

### **2. Sub sub Bidang Air Irigasi**

Aspek Pembinaan :

- Bimbingan dan Pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- Bimbingan dan Pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.

### **3. Sub sub Bidang Pupuk**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan pengadaan, peredaran pupuk di wilayah kerjanya.

Aspek Pembinaan :

- Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk
- Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.

Aspek Penyelenggaraan :

- Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk di wilayah kerjanya.

#### **4. Sub sub Bidang Pestisida**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida di wilayah kerjanya.

Aspek Pembinaan :

- Pembinaan unit pelayanan pestisida.
- Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida di wilayah kerjanya.

#### **5. Sub sub Bidang Benih Tanaman**

Aspek Pengawasan :

- Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kerjanya.

Aspek Pembinaan :

- Bimbingan dan pemantauan produksi benih.

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan balai benih milik swasta.

#### **6. Sub sub Bidang Pembiayaan**

Aspek Pembinaan :

- Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.

#### **7. Sub sub Bidang Perlindungan Tanaman**

Aspek Fasilitas :

- Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kerjanya.

Aspek Pengawasan :

- Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim di wilayah kerjanya.

### **9. Sub sub Bidang Sarana Usaha**

Aspek Pembinaan :

- Bimbingan pengembangan sarana usaha di wilayah kerjanya.

### **10. Sub sub Bidang Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Holtikultura**

Aspek Fasilitasi :

- Penyusunan statistik tanaman pangan dan holtikultura.
- Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan holtikultura.

## **B. Sub Bidang Perkebunan**

### **1. Sub sub Bidang Lahan Perkebunan**

Aspek Koordinasi :

- Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan

### **2. Sub sub Bidang Pupuk**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di wilayah kerjanya.

Aspek Pembinaan :

- Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk

Aspek Koordinasi :

- Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk di wilayah kerjanya.

### **3. Sub sub Bidang Pestisida**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida di wilayah kerjanya.

Aspek Koordinasi :

- Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida .

#### **4. Sub sub Bidang Pembiayaan**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit di wilayah kerjanya.

#### **5. Sub sub Bidang Perlindungan Perkebunan**

Aspek Koordinasi :

- Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kerjanya.
- Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim di wilayah kerjanya.

Aspek Fasilitasi :

- Penanganan gangguan usaha perkebunan di wilayah kerjanya.

#### **6. Sub sub Bidang Pembinaan Usaha**

Aspek Pembinaan :

- Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan di wilayah kerjanya.

#### **7. Sub sub Bidang Pemasaran**

Aspek Fasilitasi :

- Bimbingan pemasaran hasil usaha perkebunan.
- Promosi komoditas perkebunan
- Penyebarluasan informasi pasar

#### **8. Sub sub Bidang Sarana Usaha**

Aspek Fasilitasi :

- Bimbingan pengembangan sarana usaha di wilayah kerjanya.

### **C. Sub Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

#### **1. Sub sub Bidang Kawasan Perkebunan**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan Kawasan peternakan di wilayah kerjanya.

Aspek Koordinasi :

- Bimbingan penetapan Kawasan industri peternakan rakyat.
- Pengembangan lahan hijauan pakan.

## **2. Sub sub Bidang Pakan Ternak**

Aspek Fasilitasi :

- Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan di wilayah kerjanya.

Aspek Pembinaan :

- Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (*home industry*)

## **3. Sub sub Bidang Bibit Ternak**

Aspek Pengawasan :

- Pengawasan peredaran bibit/benih ternak di wilayah kerjanya.
- Bimbingan dan pengawasan inseminasi buatan oleh masyarakat

## **4. Sub sub Bidang Pembiayaan**

Aspek Fasilitasi :

- Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.
- Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit program.
- Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
- Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
- Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program.

## **5. Sub sub Bidang Pembinaan Usaha**

Aspek Fasilitasi :

- Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di wilayah kerjanya.

## **6. Sub sub Bidang Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil**

Aspek Fasilitasi :

- Penyebarluasan & pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan peternakan.

## **7. Sub sub Bidang Pemasaran**

Aspek Fasilitasi :

- Bimbingan pemasaran hasil usaha peternakan di wilayah kerjanya.
- Promosi komoditas peternakan di wilayah kerjanya.
- Penyebarluasan informasi pasar peternakan di wilayah kerjanya.

## **D. Sub Bidang Ketahanan Pangan**

Aspek Fasilitasi :

- Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
- Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan.
- Identifikasi pangan pokok masyarakat.

## **E. Sub Bidang Penunjang**

### **1. Sub sub Bidang Penyuluhan Pertanian**

Aspek Fasilitasi :

- Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah kecamatan/desa.
- Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa,kecamatan.

Dari uraian pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Kecamatan tersebut di atas perlu dievaluasi dan diperbaiki, karena banyak kekurangan dari segi bahasa maupun muatan kewenangan yang diberikan tersebut.

## **D. Kesimpulan**

Bahwa di Kabupaten Bengkalis pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat sudah dilakukan, selanjutnya penerapan dan pengawasan perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Pelimpahan kewenangan ini juga perlu dievaluasi apakah efektif dan efisien ataukah masih diperlukan penambahan-penambahan kewenangan, sebagai contoh sebelum Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 ini keluar, Camat mempunyai kewenangan menandatangani IMB untuk bangunan maksimal 3 lantai, setelah Perbup ini keluar kewenangan Camat diberikan untuk IMB cuma 1 lantai saja. Jadi perlu evaluasi yang menyeluruh.





## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Rincian  
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah  
Kabupaten Bengkalis kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu dan Kecamatan

---

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

---



**H. Muhammad Fadhli, S.Sos, M.Si bin Bachrumsyah**, dengan panggilan hari-hari **IIK**, lahir di Bengkalis pada tanggal 07 Januari 1972. Menikah tanggal 8 Agustus 1997 dengan seorang wanita yang bernama **Hj. Dian Darayanti Binti Ajbar Elwalid**, dikarunia 3 (tiga) orang cahaya mata yaitu: (1) Siti Fahma Diani, (2) Muhammad Fandi Fadhli, dan (3) Muhammad Fatahilah Fadhli. Menamatkan SD, SMP

dan SMA di Bengkalis. Menamatkan pendidikan Diploma 3 (D3) STPDN Jatinangor Jawa Barat tahun 1994, pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (Fisipol USU) Tahun 1999 di Medan. Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa pernah bekerja sebagai sebagai Kasubsi Perekonomian dan Produksi kantor Camat Bukit Batu Kabupaten Bengkalis selama dua tahun, berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Subbag Mutasi Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 1999-2001. Menamatkan pendidikan Strata 2 (S2) di Program Magister pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau (Fisipol UNRI) pada tahun 2005. Memperoleh kesempatan menjabat Sekretaris Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (Eselon IV/a) dari Tahun 2002 sampai dengan 2003. Tanggal 3 Oktober 2005 sampai dengan Desember 2007 dipromosikan menjabat Camat Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Camat Bukit Batu pada tahun 2007 – 2008 dan Camat Bengkalis tahun 2008. Menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis (Eselon III/a) akhir Desember Tahun 2008 sampai dengan 17 September 2010. Kemudian menjadi fungsional di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis selama satu tahun, staf pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik selama 1 tahun dan pada tanggal 8 Juni 2012 dipindahkan ke Badan Diklat dan Kepegawaian Kab. Bengkalis sebagai Widyaiswara sampai dengan sekarang.

